

Implementasi Good Governance pada Pelayanan Pemerintah Desa Berdasarkan UUD 1945

Laelly Wahyu Hidayati¹, Kharisma Ayu Febriani², Mohamad Djasuli³

¹Fakultas Ekonomi, STIE PGRI Dewantara, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

²Fakultas Ekonomi, STIE PGRI Dewantara, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

³Universitas Trunojoyo Madura, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

email : laellywahyuuu@gmail.com

Abstract

Providing the best service is one of the achievements of the village government in order to meet the quality of service. This is a form of state service for officials written in Alenia 4 Preamble to the 1945 Constitution. This research will determine the implementation of good governance in village government services. This study uses literature review research with a descriptive approach. This method is intended to search, evaluate, and synthesize the best available evidence. Performance related to accountability has been good because it is committed to increasing trust. Transaparancy is not good, because it does not match the system created. Openness is good with digital media. The rule of law is not good because there are still violations. So that accountability and openness are good, but the transparency and rule of law still need to be improved for village officials in village government service activities.

Keyword : *Village Government Services, Good Governance, 1945 Constitution*

Pendahuluan

Memberikan pelayanan yang terbaik merupakan salah satu capaian pemerintah desa dalam rangka memenuhi mutu pelayanan. Hal tersebut sejalan dengan pergeseran paradigma kemandirian penuh bagi Pemerintah Desa dari pembangunan di daerah menjadi membangun daerah. Pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, dijabarkan bahwa cara untuk mencapai kesejahteraan umum yakni dengan meningkatkan pelayanan publik secara baik dalam tercapai salah satu pengaturan desa.

Penerapan *Good Governance* selaras dengan cita-cita demokrasi universal, dimana pelayanan publik yang baik merupakan persyaratan mutlak bagi mayoritas rakyat dengan struktur politik yang lebih memihak pada kepentingan masyarakat. Dengan adanya *Good Governance* dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang baik. Sehingga pemerintah desa sebagai salah satu jenis organisasi yang dinamis dituntut untuk selalu mampu berubah ketika terjadi perubahan kondisi tertentu dalam suatu organisasi.

Alamat Korespondensi

E-mail: laellywahyuuu@gmail.com

Pelayanan publik digambarkan sebagai kumpulan tindakan yang dilakukan dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia setempat. Pemerintah Indonesia telah membuat komitmen untuk memenuhi kepentingan semua hak asasi manusia (Hsb & Lubis, 2023). Tanggung jawab utama aparatur pemerintah desa adalah melayani masyarakat terkait hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat merupakan bentuk abdi Negara bagi aparat (Jide , 2020). Tanggung jawab tersebut tertulis pada Alenia 4 Pembukaan UUD 1945, yang merupakan empat poin penting pelayanan aparatur terhadap masyarakat Indonesia yang berbunyi;

“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”

Pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi *Good Governance* terhadap pelaksanaan pelayanan Pemerintahan Desa. Alasan penulis memilih Pemerintah Desa melihat pemerintah desa merupakan persyaratan awal bagi masyarakat untuk melanjutkan keperluan administrasi pada struktur pemerintah yang lebih tinggi. Berbagai keluhan masyarakat yang masih kurang memahami prosedur pengurusan administrasi, serta informasi terbaru mengenai program kerja sebuah pemerintah desa. Berdasarkan dari beberapa permasalahan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* kurang maksimal khususnya pada bagian transparansi yang dilakukan para staff pelayanan Pemerintah Desa pada masyarakat setempat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sebagai batasan, peneliti menjelaskan penelitian sebelumnya yang sebanding tetapi memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga tidak ada persamaan dengan penelitian ini. Perbedaan ini berfungsi untuk mempertahankan kredibilitas penelitian.

Perbedaan penelitian (Widanti , 2022), tentang “Konsep *Good Governance* dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur”, dimana fokus penelitiannya melihat ciri-ciri *Good Governance* dalam pelayanan publik,

sedangkan pada penelitian ini fokus pada implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* pada pelayanan pemerintah desa. Perbedaan penelitian (Lailiyah, 2022), tentang “Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan *Good Governance*”, dimana fokus penelitiannya melihat penerapan digitalisasi desa upaya mempercepat pelayanan publik sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada prinsip-prinsip *Good Governance*. Perbedaan penelitian (Utomo, Sudarmo, & Suharto, 2018), tentang “Analisis *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, dimana fokus penelitiannya melihat *Good Governance* dalam mengelola keuangan desa, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pelayanan pemerintah desa.

Menurut peneliti, penelitian ini sangat penting karena akan menentukan apakah penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan pemerintah desa sudah bagus atau tidak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran bagi aparatur pemerintah, khususnya pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan secara efisien serta efektif, sehingga tercapainya pemerintahan desa yang lebih bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan misi Negara yang tercantum pada UUD 1945.

Landasan Teori

Konsep *Good Governance*

Banyak masyarakat di Indonesia yang sudah lama mendambakan *good governance*, namun pemahaman terhadap konsep tersebut berbeda-beda, dimana mencerminkan bahwa konsep *good governance* mampu mengubah mutu pemerintahan menjadi lebih bagus, sehingga pemerintah lebih peduli dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik sangat penting bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, warga negara, dan pelaku pasar. Jika pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka masyarakat dan pelaku pasar akan segera mendapatkan keuntungan.

Kebutuhan Tata kelola pelayanan dan administrasi publik yang baik berkaitan erat dengan kebutuhan mekanisme pasar yang

efisien, Sehingga tata kelola yang baik menciptakan keseimbangan peran administrasi publik dan peran mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis dalam mengembangkan *good governance* di Indonesia dengan penyelenggaraan pelayanan public diasosiasikan dengan *good governance*.

Birokrasi pemerintahan dengan membangun budaya baru dapat dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya, pemerintah dapat menimba nilai-nilai serta tradisi yang baik dari pemerintahan sebelumnya dan kemudian memasukkannya ke dalam kehidupan birokrasi pemerintahan saat ini.

Prinsip- Prinsip *Good Governance*

Terdapat beberapa sudut pandang terkait prinsip *good governance* menurut United Nation Development Programme (UNDP) dalam (sedarmayanti, 2004) prinsip-prinsip berikut harus diikuti dan dikembangkan dalam praktik pemerintahan yang baik:

- a. Transparansi: Harus dibangun dalam konteks arus informasi yang terbuka.
- b. Partisipasi: Tiap individu harus mempunyai hak suara sama pada kegiatan pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak.
- c. Daya tanggap: Setiap organisasi harus melayani berbagai pemangku kepentingan.
- d. Supremasi hukum: pola hukum dan undang-undang, wajib adil, dipertahankan, serta dipatuhi sepenuhnya.
- e. Berorientasi pada consensus: Bertindak sebagai penengah dari berbagai kepentingan untuk membangun consensus.
- f. Efisiensi dan Efektivitas: Setiap tindakan dan metode kelembagaan ditujukan untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia dengan baik.
- g. Keadilan: Pemerintahan memberikan kesempatan yang sama guna meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup warga merupakan pemerintah baik.

- h. Visi strategis: Masyarakat dan para pemimpin berbagi visi jangka berkelanjutan tentang pemerintahan yang efektif.
- i. Akuntabilitas: penentu keputusan di sektor publik, sektor bisnis, dan masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik serta *stakeholders*.

United Nation Development Programme (UNDP) dalam (sedarmayanti, 2004) Sebagai penutup ada empat prinsip utama yang mampu memberikan gambaran umum tentang *good governance* dalam administrasi publik, yaitu akuntabilitas, keterbukaan, aturan hukum, dan transparansi.

Pelayanan Publik Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

“Menurut Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014”, membangun pemerintahan desa yang kompeten, efisien, terbuka dan bertanggung jawab tidak dapat dipisahkan dari penyediaan pelayanan publik yang optimal. Peningkatan pelayanan publik dalam pemerintahan desa bisa dilakukan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan pelaksanaan inisiatif yang membantu kinerja perangkat desa dalam melayani masyarakat.

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2012 terkait Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, Bab II Butir A menyebutkan bahwa “standar pelayanan merupakan tolok ukur pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur”.

Selanjutnya, (Widanti , 2022) bahwa standar pelayanan penting untuk diatur, tetapi harus dibuat dengan hati-hati sehingga tidak menghambat atau membatasi penemuan lokal dalam administrasi pelayanan publik. Metode penyampaian layanan harus mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Standar tentu harus mengatur hak dan kewajiban penyedia jasa dan pengguna jasa secara proporsional.

Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan gagasan United Nations Development Program (UNDP) tentang prinsip-prinsip *Good Governance* dalam (sedarmayanti, 2004) yang menunjukkan bahwa terdapat empat prinsip utama. Adapun prinsip tersebut yaitu ;

- a. **Transparansi:** Harus dibangun dalam konteks arus informasi yang terbuka.
- b. **Akuntabilitas:** penentu keputusan di sektor publik, sektor bisnis, dan masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik serta *stakeholders*.
- c. **Keterbukaan:** menginginkan masyarakat dapat menyampaikan kritik serta tanggapan atas pemerintah yang menurutnya, kurang transparan.
- d. **Aturan hukum:** Kerangka hukum dan undang-undang, harus adil, dipertahankan, dan dipatuhi sepenuhnya.

Berdasarkan empat prinsip *good governance* tersebut, peneliti akan menjadikan acuan dalam memahami bagaimana implementasi prinsip *good governance* dalam pelayanan desa berdasarkan alenia 4 UUD 1945.

Metodologi

Jenis Peneitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian *Literatur review* dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dimaksudkan untuk mencari, mengevaluasi, dan menyatukan bukti terbaik yang tersedia (Nyfantoro, Salim, & Mirmani, 2019).

Obyek Penelitian

Obyek pada penelitian ini ialah penelitian mengenai implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* pada pelayanan pemerintah desa. Sedangkan subyek penelitian ini ialah pemerintah desa di Indonesia.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder, melalui pencarian artikel langsung

terhadap obyek yang diteliti, peraturan-peraturan, serta kinerja yang dinilai berkaitan dengan topik ini. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan mengelompokkan artikel berdasarkan relevansi dengan topik dan tahun penelitian, menyortir penjelasan serta membandingkan fakta yang saling eksklusif.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian *Literatur review* teknik analisis menggunakan metode *critical appraisal* yaitu proses analisis jurnal yang digunakan menjadi landasan teori mengenai perbedaan, persamaan dan kekurangan jurnal digunakan. Analisis data dilaksanakan ketika pengumpulan data dan setelah pengumpulan data dengan dalam jangka waktu tertentu (Sugiyono, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Menurut (Ristiani, 2020) Kepuasan seseorang atas pelayanan dapat dikaitkan dengan perbandingan bagaimana pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diharapkan.

Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance pada Pelayanan Pemerintah Desa

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah tugas yang harus dipertanggung jawabkan berdasarkan penerapan misi organisasi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan melalui surat media pertanggungjawaban. Aparatur desa wajib mempertanggungjawabkan suatu permasalahan terkait pelayanan masyarakat, sehingga kualitas pelayanan mengacu pada prinsip-prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas (Asmawati & Basuki, 2019).

Hasil penelitian (Mohi & Mahmud, 2018) aspek akuntabilitas layanan publik terkait persyaratan teknis dan administrasi dapat diakses dan harus jelas, bertanggung jawab atas kualitas dan legitimasi produk layanan; Tata cara kerja harus sederhana dan dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; produk jasa yang diterima dengan benar, baik, dan sah, telah tersedia dan sesuai dengan petunjuk teknis akuntabilitas.

Pemerintah desa telah berkomitmen membangun akuntabilitas dalam rangka meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintahan desa antara pemerintah kabupaten dan masyarakat, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa (Imawan, Irianto, & Prihati, 2019). Hal ini sesuai dengan *stewardship theory* yakni pemerintah desa sebagai entitas sektor publik yang dapat memenuhi aspirasi masyarakat, dapat dipercaya, dan memberikan pelayanan yang baik.

Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, pemerintah desa harus secara efektif dan efisien mengarahkan seluruh bakat dan kompetensinya, sehingga penilaian pemerintah pusat, masyarakat pada pemerintah desa dapat sangat memuaskan. *Stewardship Theory* menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan dan kesuksesan.

2. Transparansi

Transparansi mengacu pada seberapa cepat masyarakat dapat menerima informasi tentang administrasi atau hal-hal lain di dalam pemerintahan desa. Guna mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan maka sangat diperlukan keterbukaan informasi. Transparansi perangkat desa kepada masyarakat terkait pelayanan informasi dan administrasi public dikuatkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, mengenai keterbukaan informasi publik bagi masyarakat Indonesia dimulai pada tahun 2008.

Pelayanan perangkat desa kepada masyarakat khususnya dalam hal administrasi masih tertutup karena tidak selalu sesuai dengan sistem informasi yang telah dibangun untuk pengelolaan berkas (Pertiwi, 2021). Selain itu terdapat hambatan keterbukaan, seperti kurangnya pemahaman tentang standar pelayanan pemerintah yang dibutuhkan yang diberikan dan dilaksanakan oleh kantor desa (Godjali, Utami, & Ramadhan, 2021).

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, serta segala sesuatu yang menyangkut

kepentingan publik. Tujuan keterbukaan informasi publik menurut undang-undang adalah untuk menjamin hak masyarakat untuk mengetahui strategi penyusunan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan metode dalam menentukan pilihan publik, serta alasan pengambilan keputusan resmi. Selanjutnya untuk mencapai tujuan Negara Indonesia sesuai dengan alenia 4 UUD 1945 terkait kebijakan publik yang menguasai hidup orang banyak; memperluas ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik guna menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

3. Keterbukaan

Keterbukaan berkaitan dengan kemudahan masyarakat desa dalam memberikan kritik dan saran kepada pemerintah desa yang dinilai masyarakat masih kurang memuaskan berdasarkan perspektif terhadap pelayanan tersebut. Media digital memudahkan masyarakat memberikan kritik serta diimbangi dengan masyarakat yang semakin kritis terhadap penilaian kinerja aparat desa sehingga dapat dikatakan sudah baik.

Hasil wawancara kepada kepala desa penelitian yang dilakukan oleh (Afnan, 2019) menuliskan bahwa "masyarakat sekarang sudah mulai kritis apabila aduannya tidak didengar pemeritah desa, mereka biasa langsung mengadukannya ke dewan". Bentuk transparan yang dilaksanakan tidak hanya masalah dana, tetapi juga berusaha untuk transparan dalam semua layanan. Selain itu pembentukan sistem informasi pada website yang bereputasi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat sekaligus meningkatkan potensi desa (Mindarti, Saleh, & Galih, 2022).

Keterbukaan tersebut mengacu pada UUD 1945 yang mengatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap orang dan penduduk guna memenuhi kebutuhan dalam rangka pelayanan umum serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena kualitas *good governance* melalui perangkat desa memiliki konsekuensi luas guna mencapai kesejahteraan masyarakat, maka setiap unit pelayanan

instansi pemerintah harus memberikan pelayanan publik secara transparan.

4. Aturan Hukum

Aturan hukum yakni tata pemerintahan yang baik, memiliki atribut memastikan kejelasan hukum dan rasa keadilan komunal dalam semua kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan terkait adakah kesalahan atau ketentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pelayanan pemerintah desa (Sari, 2020)

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa disebutkan bahwa "kepala desa yang tidak menjalankan tugasnya memperoleh sanksi administratif secara teguran lisan dan atau teguran tertulis hingga dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian" (Hakim, 2019).

Arti penting suatu organisasi penegak hukum bagi setiap warga negara tidak diliputi ketakutan akan kesewenang-wenangan dan penegakan norma hukum, yang dapat memberikan kenyamanan kepada anggota atau organisasi masyarakat berupa perlindungan dan pembinaan. Hukum, Di sisi lain dapat menimbulkan rasa sakit bagi individu yang dihukum karena melanggar aturan hukum.

Pelanggaran aturan hukum dapat mengakibatkan sanksi perdata, administratif, atau pidana, termasuk pidana mati dan hukuman seumur hidup. Untuk otoritas hukum dan kedaulatan nasional, Menurut asas UUD 1945, setiap orang mempunyai kedudukan yang setara dalam hukum dan pemerintahan, maka barang siapa yang melanggar hukum akan dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini yang berlaku.

Kesimpulan

Dikaitkan pada pembahasan dapat disimpulkan bahwa implemmentasi *good governance* pada pelayanan pemerintahan desa berdasarkan UUD 1945 masih kurang maksimal. Ini terlihat dari indikator yang dijelaskan, meliputi:

1. Akuntabilitas pada pelayanan pemerintah desa dirasa sudah baik, karena pemerintah desa berkomitmen membangun akuntabilitas guna meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun pemerintah kabupaten terhadap pemerintah desa. Hal tersebut selaras dengan Stewardship theory yang menjelaskan pemerintah desa sebagai entitas sector publik yang dapat memenuhi aspirasi dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.
2. Transparansi pada pelayanan pemerintah desa dirasa kurang baik, karena pada administrasi tidak sesuai dengan sistem informasi yang dibangun, selain itu kurangnya pemahaman aparat desa atas standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Munculnya keterbukaan informasi publik berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 terkait hak asasi manusia dalam memperoleh informasi.
3. Keterbukaan pada pelayanan pemerintah desa dirasa sudah baik, karena dengan adanya media digital dengan pembuatan website desa yang diimbangi dengan pemikiran masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja aparat desa maka memudahkan masyarakat memberikan kritik. Keterbukaan tersebut mengacu pada UUD 1945 yakni berkewajiban melayani masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan rakyat
4. Aturan Hukum pada pelayanan pemerintah desa dirasa kurang baik, karena beberapa kepala desa tidak melaksanakann tugasnya dengan baik, sehingga memperoleh sanksi administratif yang ditegaskan pada pasal 28 Undang-undang Nomor 6 tahun 2004 tentang desa.

Saran

Terdapat saran yang dapat peneliti mengungkapkan sebagai masukan yang mungkin berguna untuk pihak yang berhubungan terkait masalah penelitian diatas, supaya yang bersangkutan dalam bidang ini para pemerintah desa dapat melakukan hal-hal diantaranya :

1. Dalam menangani pelayanan di kantor desa, aparat desa harus dapat melakukan pendekatan yang langsung atau

menjelaskan peraturan yang dikeluarkan serta apa yang dilakukan masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah memahami sistem tersebut sehingga tidak ada lagi keluhan dan saling memahami antar masyarakat dan aparat desa.

2. Diharapkan bagi masyarakat apabila ada sesuatu yang kurang dipahami dan dimengerti dengan baik memungkinkan untuk mereka lebih meningkatkan komunikasi serta terbuka secara langsung kepada pihak yang berkepentingan dibandingkan mengeluh tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Daftar Referensi

- Hsb, N. S., & Lubis, A. W. (2023). Menganalisis Efektifitas Sistem Pengendalian Internal terhadap Pelayanan Publik pada Bidang Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. *Journal of Visions and Ideas*, 3(1), 47-55.
- Jide , A. (2020). Kinerja Aparatur Terhadap Pelayanan Publik Di Kantor Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA*, 8(1), 18-25.
- Widanti , N. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73-85.
- Lailiyah, K. (2022). Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*, 6(2), 26-34.
- Utomo, K. S., Sudarmo, & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik*, 13(1), 50-66.
- sedarmayanti. (2004). Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance. *Wanaca Kinerja*, 7(2), 1-16.
- Nyfantoro, F., Salim, T. A., & Mirmani, A. (2019). Perkembangan Pengelolaan Arsip Elektronik Di Indonesia: Tinjauan Pustaka Sistematis. *Jurnal Kearsipan Terapan*, 3(1).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Ristiani, I. Y. (2020). Manajemen Pelayanan Publik pada Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa barat. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, XI(2), 165 – 178.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 63-76.
- Mohi, W. K., & Mahmud, I. (2018). Kualitas Pelayanan Publik di Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(2), 102-110.
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihati, Y. W. (2019). Peran akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 156-175.
- Pertiwi, A. D. (2021). PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (Studi pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng). *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(3), 130-139.
- Godjali, M. R., Utami, W. K., & Ramadhan, G. (2021). Peningkatan Kualitas Pelayanan Melalui Model Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Berbasis Transparansi Dan Partisipasi Warga Pada Kantor Desa Sindangsari Dan Desa Pasir Karag. *Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Afnan, D. (2019). Fungsi Humas Desa Sebagai Pengelola Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik. *Soshum Insentif*, 2(2), 153-163.
- Mindarti, L. I., Saleh, C., & Galih, A. P. (2022). PENERAPAN INOVASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN GUNA MEWUJUDKAN

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

Jurnal Masyarakat Mandiri, 6(1), 258-268.

Sari, B. R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri. *Lex Renaissance*, 5(2), 488-507.

Hakim, D. A. (2019). Hukum dan Masyarakat Desa: Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 7(01), 36-56.